

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAMASA TERHADAP  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH**

**Disusun Oleh:**

**GLADYS APRILIANY**

**B021181337**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISITASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**  
**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN MAMASA TERHADAP**  
**PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH**

**OLEH**  
**GLADYS APRILIANY**  
**B021181337**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA TERHADAP  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**

Disusun dan diajukan oleh

**GLADYS APRILIANY**

**B021181337**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Prof. Dr. Abdul Razak, S.H.,M.H.**  
NIP. 19571029 198303 1 002

**Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H.,M.H.**  
NIP. 19900502 201803 2 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Gladys Apriliany  
Nomor Induk : B021181337  
Prodi : Hukum Administrasi Negara  
Judul : Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten  
Mamasa Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan  
Operasional Sekolah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Juni 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H  
NIP. 195710291 983031 002

Pembimbing II



Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H  
NIP. 19900502 2018032 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: GLADYS APRILIANY
N I M	: B021181337
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gladys Apriliany

NIM : B021181337

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah" adalah hasil karya tulis penulis sendiri dan tidak melanggar hak cipta tulisan orang lain. Apabila di kemudian hari karya tulis ini terbukti baik secara sebagian maupun secara keseluruhan adalah hasil karya tulisan orang lain, maka penulis bersedia untuk sanksi yang diberikan atas perbuatan tersebut.

Makassar,

Menyatakan



Gladys Apriliany

## ABSTRAK

**GLADYS APRILIANY (B021181337) Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**, di bawah bimbingan Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H sebagai pembimbing utama dan DR. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah serta faktor penghambat pengawasan pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan (*Library Reserch*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dilaksanakan dalam bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa serta pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS dengan cara melakukan sosialisasi penggunaan Dana BOS (pengawasan preventif) dan melakukan pendampingan berupa monitoring (pengawasan represif). Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa yaitu dengan melakukan survey (pengawasan preventif), audit dan review (pengawasan represif). Akan tetapi pengawasan yang telah dilakukan oleh kedua badan tersebut belum mencapai hasil yang maksimal hal ini dapat dilihat dari banyaknya kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan Dana BOS. (2) Adapun faktor penghambat pengawasan Pemerintah Daerah pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yaitu masalah pengadministrasian yang sering disepelekan, kurangnya transparansi pengelolaan Dana BOS, keterbatasan anggaran pendampingan daerah dan kurangnya sumber daya manusia, dan terjadinya keterlambatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS.

**Kata Kunci**—Pengawasan, Dana BOS, Pemerintah Daerah

## **ABSTRACT**

**Gladys Apriliany (B021181337) Supervision Of The Mamasa District Governmnet Of School Operational Assistance Funds**, Under the guidance of Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. as the main supervisor and Dr. Andi Bau Inggir AR., S.H., M.H. as a companion mentor.

This study aims to find out and examine in more depth the implementation of the supervision of the Mamasa District Government on the management of School Operational Assistance funds and the inhibiting factors for supervision of the management of School Operational Assistance Funds.

This study uses the type of empirical research. Types of data used in this study using primary data and secondary data. Data collection techniques used by the author are field studies (Field Research) and literature studies (Library Research). The data analysis technique used is qualitative data analysis.

The results showed that (1) the supervision of the Mamasa District Government was carried out in the form of internal supervision carried out by the Mamasa District Education and Culture Office and external supervision carried out by the Mamasa District Regional Inspectorate. The Mamasa District Education and Culture Office supervises the management of the BOS Fund by socializing the use of the BOS Fund (preventive supervision) and providing assistance in the form of monitoring (repressive supervision). Meanwhile, the supervision carried out by the Regional Inspectorate of Mamasa Regency is by conducting surveys (preventive supervision), audits and reviews (repressive supervision). However, the supervision that has been carried out by the two agencies has not achieved maximum results, this can be seen from the many errors in the management of the BOS Fund. (2) The inhibiting factors for the supervision of the Regional Government on the management of School Operational Assistance funds are administrative problems that are often underestimated, the lack of transparency in the management of BOS Funds, limited regional assistance budgets and lack of human resources, and delays in the Accountability Letter (SPJ) for BOS funds.

**Keywords: Supervision, School Operational Assistance, Local Governmnet**



## KATA PENGANTAR

Shalom, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus untuk segala hikmat-Nya, cinta kasih-Nya, dan segala kebaikan-Nya serta kekuatan maupun kesehatan yang tiada hentinya dilimpahkan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang merupakan tugas akhir penulis yang berjudul **“Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah”**.

Penulis telah mencurahkan segala kemampuan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis menerima segala bentuk saran dan kritik agar kedepannya dapat membuahkan tulisan yang lebih baik. Selanjutnya tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak lain, maka secara khusus penulis menyampaikan dengan setulus hati terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta penulis, Ayahanda Yustus dan Ibunda Arni Arrang atas segala doa yang dipanjatkan, cinta dan kasih sayang tiada batas, motivasi dan dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis dalam menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga untuk saudara-saudari yang sangat penulis sayangi, Kakak penulis Genesis Giovani dan adik-adik penulis Gavrilla Gianina, Geraldin Arini dan Oliver Avogadro Maiabo atas segala doa dan dukungan, cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya selama skripsi ini disusun, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Humun Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing utama dan Ibu Dr. Andi Bau Inggit AR., S.H., M.H sebagai dosen pembimbing pendamping, beserta Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H dan Bapak Ahsan Yunus S.H., M.H. selaku dosen penguji, atas semua ilmu, bimbingan, kritik dan saran yang membangun yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Ibu Eka Merdekawati, S.H., M.H selaku dosen Penasehat Akademik penulis, atas nasihat dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Para dosen, Pegawai Akademik, serta Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses menjalani proses perkuliahan.

7. Para narasumber, Bapak Ramlan Badawi sebagai Bupati Kabupaten Mamasa, Ibu Agustina sebagai ketua Tim BOS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa dan Bapak Rudi Yulianto sebagai salah satu pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa serta para Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Mamasa yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data-data yang penulis perlukan selama penelitian berlangsung.
8. Untuk diri sendiri, Gladys terima kasih telah memilih bertahan, terima kasih telah berjuang melawan rasa malas, terima kasih untuk tidak menyerah hingga skripsi ini diselesaikan.
9. Teman-teman penulis, Srye dan Vifiana, Widy, Andini Tridewi, Tesa, An-Tyza, Adriel, Patricia, Melfi, Vhia, Fitri, Haspika, Astrid dan teman-teman yang lainnya terima kasih telah mengajarkan arti persahabatan, kebersamaan, doa dan dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis.

Makassar, Juli 2022

Penulis

Gladys Apriliany

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Keaslian Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Pengawasan.....	18
1. Pengertian Pengawasan.....	18

2. Tujuan Pengawasan.....	20
3. Jenis Pengawasan.....	21
B. Wewenang Pemerintahan .....	22
1. Pengertian Wewenang.....	22
2. Sumber Wewenangan.....	23
3. Sifat Wewenang.....	25
4. Pembatasan Wewenang.....	26
C. Pemerintah Daerah .....	27
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	27
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Daerah.....	28
3. Urusan Pemerintahan.....	31
D. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah .....	33
E. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.....	35
F. Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Metode Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Analisis Data.....	44

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.....	45
B. Faktor Penghambat Pengawasan Pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

1. Jumlah Satuan Pendidikan (SD-SMP) di Kabupaten Mamasa.....48
2. Rincian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Mamasa.....49





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai Hak Asasi Manusia yang melekat pada dirinya. Hak Asasi Manusia merupakan kodrati yang melekat pada diri setiap orang karena dia manusia. Dikatakan asasi karena melekat pada keberadaannya sebagai manusia yang merupakan ciptaan Yang Maha Esa, yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan selain manusia. Sifat hakiki HAM menjadikannya tidak dapat diabaikan apalagi dicabut oleh siapapun termasuk Negara.<sup>1</sup>

Dalam UUD 1945 diatur mengenai hak tiap warga negara Indonesia salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”<sup>2</sup> Memperoleh pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi kemajuan persaingan yang semakin ketat di era globalisasi. Hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mengatasi masalah kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Salah satu alat ukur kemajuan suatu negara yaitu dilihat dari kemajuan pendidikannya. Akan tetapi hingga saat ini banyak masyarakat Indonesia yang tidak dapat memperoleh

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong & Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Pasal 31 ayat 1 UUD 1945

pendidikan yang layak dikarenakan mahalnya biaya pendidikan. Disisi lain dalam Pasal 6 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Setelah UUD 1945 diamandemen, maka Bab XIII diubah menjadi Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri atas dua pasal yaitu pasal 31 dan Pasal 32. Pasal 31 tentang pendidikan dan Pasal 32 tentang Kebudayaan. Amandemen ini memberikan pengaturan dasar tentang hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Adapun isi Pasal 31 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dasar hukum lain yang mengatur tentang pelaksanaan pemenuhan pendidikan dasar terdapat dalam Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Selanjutnya dalam Pasal 60 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.” Selain UU No. 39 Tahun 1999, hak untuk

mendapatkan pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 1 ayat (8) berbunyi “wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”. Kemudian Pasal 4 ayat (1) : “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Selanjutnya Pasal Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pasal 6 ayat (1): “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Pasal 6 ayat (2): “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Pasal 7 ayat 92): “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar pada anaknya”.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia negara berkewajiban atas pemenuhan hak rakyat untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selanjutnya dalam Ayat 3 menyebutkan

bahwa Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan UU No 20 Tahun 2003 tersebut, maka pada bulan juni tahun 2005 pemerintah mengalokasikan subsidi dana ke bidang pendidikan dasar dan salah satunya adalah program “Bantuan Operasional Sekolah” atau yang biasa disingkat dana BOS. Dana BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus, dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 4 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan menjelaskan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dana BOS yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Permendagri No. 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bos Pada Tingkat Pemerintahan Daerah

pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangan daerah.<sup>4</sup> Dana BOS bersumber dari dana transfer daerah. Dana transfer daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>5</sup>

Pasal 25 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan menjelaskan Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS. Komponen penggunaan Dana BOS yang dimaksud terdiri atas komponen dan BOS reguler dan Komponen dana BOS kinerja. Selanjutnya Pasal 26 menjelaskan mengenai komponen penggunaan dana BOS reguler meliputi: penerimaan peserta didik baru; pengembangan perpustakaan; pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; pelaksanaan kegiatan administrasi kegiatan sekolah; pengembangan profesi guru dan

---

<sup>4</sup> “Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler”, <https://birohukum.kemdikbud.go.id>, 02 November 2021, [www.birohukum.kemdikbud.go.id/petunjuk-teknis-pengelolaan-dana-bantuan-operasional-sekolah-reguler/#:~:text=Dana%20BOS%20Reguler%20adalah%20Dana,satuan%20pendidikan%20dasar%20dan%20menengah](http://www.birohukum.kemdikbud.go.id/petunjuk-teknis-pengelolaan-dana-bantuan-operasional-sekolah-reguler/#:~:text=Dana%20BOS%20Reguler%20adalah%20Dana,satuan%20pendidikan%20dasar%20dan%20menengah). Diakses pada tanggal 22 Maret 2022.

<sup>5</sup> *Ibid*

tenaga kependidikan; pembiayaan langganan daya dan jasa; pemeliharaan sarana dan prasana sekolah; penyediaan alat multimedia pembelajaran; penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan atau pembayaran honor. Sedangkan Pasal 28 menjelaskan komponen penggunaan Dana BOS Kinerja terdiri atas komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah penggerak dan sekolah berprestasi. Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah penggerak meliputi:<sup>6</sup> pengembangan sumber daya manusia; pembelajaran dengan paradigma baru; digitalisasi sekolah dan perencanaan berbasis data. Sedangkan komponen penggunaan dana BOS kinerja sekolah berprestasi meliputi:<sup>7</sup> asesmen talenta dan kebugaran; pelatihan dan pengembangan prestasi; pengelolaan dana dengan informasi talenta; dan kegiatan aktualisasi sekolah.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk mendapatkan dana BOS diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 6 tahun 2021 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional

---

<sup>6</sup> Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

<sup>7</sup> Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yaitu:

- a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya;
- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
- e. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama;
- f. tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

Kabupaten Mamasa merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana daerah-daerah yang ada di Indonesia, Kabupaten Mamasa menjalankan otonomi daerahnya sendiri. Di Kabupaten Mamasa, Program Dana BOS juga diterima oleh sekolah-sekolah. Program BOS menjadi suatu sarana agar anak-anak di Kabupaten Mamasa dapat menempuh pendidikan yang layak. Akan tetapi permasalahan yang muncul dengan adanya program Dana BOS ini ialah adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pengelolaan dana BOS.



Pasal 60 Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pengawasan Dana BOS tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati. Pengawasan Dana BOS oleh Pemerintah daerah meliputi:<sup>8</sup>

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil,
- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik,
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri,
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat,
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi

---

<sup>8</sup> Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian,

- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan,
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOS,
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan,
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan,
- j. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOS,
- k. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian,
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS.

Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS ditingkat kabupaten/kota. Dalam melakukan kewenangannya untuk melakukan pengawasan, bupati mendelegasikan kewenangannya tersebut kepada badan atau organ daerah yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Inspektorat Daerah sebagai sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP).

Setelah melakukan observasi langsung kabupaten Mamasa, penulis menemukan beberapa masalah terkait pengelolaan dana BOS yang seharusnya tidak terjadi. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022, besaran alokasi dana BOS yang diterima setiap sekolah dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Akan tetapi sering dalam pencairan dana sering terjadi adanya jumlah dana yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah. Ketua Tim BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Ibu Agustina menjelaskan bahwa:<sup>9</sup>

“Sering ditemukan perbedaan jumlah siswa yang dilaporkan sehingga pencairan dana tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah.”

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara bersama Ibu Agustina selaku ketua Tim BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa pada tanggal 25 April 2022

Hal ini tentunya memberikan peluang kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penyalagunaan dana. Masalah tersebut harusnya mendapatkan pengawasan dari pemerintah daerah agar tidak terjadi lagi.

Pengawasan Pemerintah daerah juga dibutuhkan dalam hal transparansi pengelolaan dana BOS. Salah satu prinsip dalam pengelolaan dana BOS adalah transparansi yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.<sup>10</sup> Akan tetapi dalam hal transparansi pengelolaan dana BOS bupati kabupaten Mamasa menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

“Banyak guru dan orang tua siswa yang sering mempertanyakan apakah dana BOS sudah dicairkan, dana BOS digunakan untuk kegiatan apa saja, padahal dana BOS tersebut sudah dicairkan ke rekening masing-masing sekolah, akan tetapi karena pihak sekolah tidak memberikan transparansi pengelolaan dana BOS sehingga guru atau orang tua siswa tidak mendapatkan kejelasan mengenai pengelolaan dana BOS.”

Hal ini seharusnya mendapatkan tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa agar setiap sekolah menyediakan keterbukaan informasi mengenai pelaporan Dana BOS yang dapat diakses oleh masyarakat.

---

<sup>10</sup> Pasal 2 Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

<sup>11</sup> Hasil wawancara bersama Bupati Kabupaten Mamasa, Bapak Ramlan Badawi di Kantor Bupati Kabupaten Mamasa pada tanggal 25 April 2022.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Mamasa Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah?
2. Apa Faktor Penghambat Pengawasan Pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Mamasa Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pengawasan Pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Mamasa terhadap pengelolaan

Dana Bantuan Operasional Sekolah serta Faktor Penghambat Pengawasan Pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan studi Pengawasan Pemerintah Daerah Mamasa Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan penelitian “Pengawasan Pemerintah Daerah Mamasa Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah” belum pernah dilakukan. Namun ada beberapa penelitian yang terkait dengan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Roni Mukti Siregar, dari Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara dalam skripsinya di tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 80 Tahun 2015 (Studi Dinas Pendidikan Daerah Kota Padang Sidempuan). Penelitian ini mengkaji lebih luas mengenai bagaimana penetapan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional

Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 80 Tahun 2015, Bagaimana penerapan peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 80 Tahun 2015 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Padang Sidempuang dan hambatan-hambatan apa dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah di kota Padang Sidempuan.<sup>12</sup> Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis mengkaji lebih luas mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah kabupaten mamasa terhadap pengelolaan Dana BOS dan apa saja faktor yang menghambat terlaksananya pengawasan tersebut.

- 2) Heru Wicaksono, dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dalam skripsinya di tahun 2019 yang meneliti tentang “Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan)” yang mengkaji secara lebih luas mengenai bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan dana bantuan operasional sekolah Kota

---

<sup>12</sup> Roni Mukti Siregar, 2017, “*Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 80 Tahun 2015 (Studi Dinas Pendidikan Daerah Kota Padang Sidempuan)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Semarang berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan juga mengkaji mengenai bagaimana model pengelolaan dan pengawasan dana bantuan operasional sekolah berdasarkan perspektif Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang sesuai guideline atau arahan materi dalam melakukan fasilitasi dan monitoring sekolah-sekolah yang melakukan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dengan mandiri, namun masih ditemukan kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis mengkaji lebih luas mengenai pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa terhadap pengelolaan Dana BOS, dimana tidak hanya meneliti pengawasan secara internal saja tetapi juga mengkaji mengenai pengawasan secara eksternalnya juga.

- 3) Lukman Pardede dan Hotmaida Simanjuntak dari Universitas HKBP Nommensen, Medan dalam jurnal yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Kepada Sekolah Dalam Pengelolaan Dana

---

<sup>13</sup> Heru Wicakso, 2019, "*Model Pengelolaan dan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Semarang (Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.



Bantuan Operasional Sekolah”. Penelitian ini menguji tentang peran dan tanggung jawab hukum kepala sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penggunaan dana operasional sekolah sering kali timbul masalah baik terkait dengan masalah administrasi, penyimpangan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah.<sup>14</sup> Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai peran dan tanggung jawab hukum kepala sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada peran dan tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten Mamasa terhadap pengelolaan dana BOS.

---

<sup>14</sup>Lukman Pardede & Hotmaida Simanjutak, “Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah”, Jurnal USM Law Review. Universitas HKBP Nommensen, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, hlm. 893.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengawasan

##### 1. Pengertian Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan berarti penilikan dan penjagaan atau penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.<sup>15</sup>

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tingkat evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*.<sup>16</sup>

Menurut Sondang P. Siagian definisi pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>17</sup>

Menurut M. Manullang pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu

---

<sup>15</sup> KBBI edisi V, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

<sup>16</sup> Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.15.

<sup>17</sup> Jazim Hamidi & Mustafa Lufti, 2011, *Dekontruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, UB Press, Malang.

dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.<sup>18</sup>

Suyamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>19</sup>

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.<sup>20</sup>

Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna sebagai “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan

---

<sup>18</sup> Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.16.

<sup>19</sup> Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsih, *Op.cit*, hlm. 14.

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 171.

yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.”<sup>21</sup>

Dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”<sup>22</sup>

## 2. Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun pada waktu yang akan datang.<sup>23</sup>

Tujuan pengawasan yang dinyatakan oleh Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir adalah:

- a. Agar tercipta aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawah yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 172

<sup>23</sup> Amran Suadi, *Loc.Cit*, hlm. 18.

terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.

- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.<sup>24</sup>

### 3. Jenis Pengawasan

Menurut Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang diawasi, dapatlah dibedakan antara jenis pengawasan *intern* dan pengawasan *ekstern*. Pengawasan *intern* berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan pengawasan *ekstern* adalah

---

<sup>24</sup> Angger Sigit Pramukti & Meylani Chahyaningsih, *Loc.Cit*, hlm. 18-19.

pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah.<sup>25</sup>

Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, pengawasan atau kontrol dibedakan menjadi dua jenis yaitu pengawasan *a-priori* dan pengawasan *a-posteriori*. pengawasan *a-priori* adalah bilamana pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah, sedangkan pengawasan *a-posteriori* adalah bilamana pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah.<sup>26</sup>

Pengawasan dapat ditinjau pula dari segi objek yang diawasi yang terdiri dari pengawasan dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dan pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*). Pengawasan dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja (segi legalitas) yaitu segi *rechtmatigheid* dari perbuatan pemerintah, sedangkan pengawasan dari segi kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ridwan HR, 2017, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 296.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm, 297.

<sup>27</sup> *Ibid.*

## B. Wewenang Pemerintahan

### 1. Pengertian Wewenang

Dalam literatur hukum administrasi pemerintahan dijelaskan, bahwa istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata “wewenang” berasal dari kata “*authority*” (Inggris) dan “*Gezag*” (Belanda). Sedangkan, istilah kekuasaan berasal dari kata “*power*” (Inggris) dan “*match*” (Belanda). Dari kedua istilah tersebut jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati.<sup>28</sup>

Bagir Manan dalam Amiruddin Ilmar wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*Match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelolah sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban berarti adanya kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Aminuddin Ilmar, 2020, *Perbuatan Hukum Pemerintahan*, Phinatama Media, Makassar, hlm. 81.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 83.

## 2. Sumber Wewenangan

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum, yakni asas legalitas (*legalitiesbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yakni berarti bahwa sumber wewenang bagi pemerintahan ada di dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ini diperoleh melalui tiga cara, yakni: atribusi, delegasi dan mandat.<sup>30</sup>

Menurut Indroharto dalam Aminuddin Ilmar<sup>31</sup> bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu kewenangan baru. Legislator yang berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan antara; yang berkedudukan sebagai *original legislator*, di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan undang-undang bersama-sama dengan dengan pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah. Kemudian, yang bertindak sebagai; *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasar pada suatu

---

<sup>30</sup> Aminuddin Ilmar, 2018, Hukum Tata Pemerintahan, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 84-85

<sup>31</sup> *Ibid.*



ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, dalam mana diciptakan wewenang pemerintahan kepada badan/atau jabatan pemerintahan tertentu.

Sedangkan pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada (wewenang asli) oleh badan atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada badan atau jabatan pemerintahan lainnya. Jadi, wewenang delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>32</sup>

Adapun pengertian mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya.<sup>33</sup>

### 3. Sifat Wewenang

Safri Nugraha dkk mengemukakan bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek, yakni selalu tunduk pada batas yang ditentukan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Lebih lanjut dikemukakan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu peraturan perundang-undangan. Lama berlakunya wewenang tersebut juga disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Sehingga bilamana wewenang pemerintahan itu digunakan dan tidak sesuai dengan

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid.*

sifat wewenang pemerintahan tersebut, maka tindakan atau perbuatan pemerintahan itu bisa dikatakan tidak sah atau batal demi hukum.<sup>34</sup>

Sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan itu atau wewenang itu selalu tunduk pada batas yang telah ditentukan berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangannya. Batas wilayah kewenangan berkaitan erat dengan ruang lingkup kompetensi absolut dari wewenang pemerintahan tersebut. Adapun batas cakupan materi kewenangannya pada dasarnya sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut.<sup>35</sup>

#### 4. Pembatasan Wewenang

Dalam penyelenggaraan peran, fungsi serta tugas pemerintahan penggunaan wewenang pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan pembatasan. Hal ini bertujuan untuk menghindari atau mencegah adanya tindakan penyalagunaan kewenangan ataupun tindakan melanggar hukum lainnya.

Menurut Philipus M. Hadjon setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah;*locus*), dan waktu (tembus). Di luar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 82-83

<sup>35</sup> *Ibid*

tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) dan dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* en *onbevoegdheid ratione temporis*. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi.<sup>36</sup>

### **C. Pemerintah Daerah**

#### **1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.<sup>37</sup>

Pemerintah dalam arti luas berarti semua organ, badan atau lembaga atau alat perlengkapan Negara yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan Negara. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan pengertian pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 91.

<sup>37</sup> Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>38</sup> Menurut Andi Bau Inggit<sup>39</sup>:

*“In essence, the concept of local autonomy is granted to the people as a whole legal community with authority to regulate and manage the government affairs that granted by the central government to the regions and its implementation is conducted by the local government, assisted by the local regional apparatus. In order to provide a broader space to regions to organize and manages the lives of its citizens then the central government in shaping policy should pay attention to local wisdom and vice versa the regions when shaping policy in the form of local regulation should also pay attention to national interests.”*

---

<sup>38</sup> Zulkifli Aspan, Ahsan Yunus dkk, “Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara”, *Al-Azhar Islamic Law Review* Volume 1 Nomor 1, Januari 2019, hlm. 13.

<sup>39</sup> Andi Bau Inggit AR dkk, “Local Regulation Review in Realizes Legal Order of the Local Governance”, *Journal of Law, Policy and Globalizatio*, Vol.59, 2017, hlm, 215.

## 2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Daerah

### a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.<sup>40</sup> Menurut Philipus M Hadjon desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintahan pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional.<sup>41</sup> Sedangkan menurut H.A.W. Widjaja desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah dibawahnya menjadi urusan rumah tangganya sendiri.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian para ahli mengenai asas desentralisasi maka dapat disimpulkan bahwa asas desentralisasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Sistem sentralisasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan kepada

---

<sup>40</sup> Jazim Hamidi, 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pusataka, Jakarta, hlm. 17

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 112.

<sup>42</sup> H.A.W Widjaja, 2011, *Percontaan Otonomi Daerah Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5.

pemerintah pusat. Sedangkan asas desentralisasi sistem kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dijalankan.

Jika dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan:

- (1) Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
- (2) Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien;
- (3) Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
- (4) Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.<sup>43</sup>

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintahan Pusat atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Baik perencanaan dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintahan

---

<sup>43</sup> Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 308.

pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintahan pusat dapat diserahkan kepada pemerintahan daerah menurut asas desentralisasi.<sup>44</sup>

c. Asas Tugas Perbantuan

Asas tugas perbantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada pemberi tugas.<sup>45</sup> Sejumlah kewenangan dibidang pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah, sehingga kewenangan tersebut tetap menjadi wewenang pemerintah pusat dalam wujud dekonsentrasi dan tugas pembantuan.<sup>46</sup>

3. Urusan Pemerintahan

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat.<sup>47</sup> Urusan pemerintahan absolut meliputi:

---

<sup>44</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2002, *Pemerintahan Daerah di Indonesia* cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 4.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Abdul Razak Muhammad Akram dan Aminuddin Ilmar, "Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Dan Retribusi Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Kendari", <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/6053f5df8c1f7694c1836800e3e5d217.pdf>, akses 7 Februari 2022.

<sup>47</sup> Andi Pangerang Moenta & H. Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Tata Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo, , Depok, hlm. 34

politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.<sup>48</sup>

b. Urusan Pemerintahan Konkruen

Urusan pemerintahan konkruen merupakan kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan dasar dan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.<sup>49</sup> Sedangkan urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh setiap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan.<sup>50</sup>

c. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat 5 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang terakait dengan pemeliharaan ideologi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, menjamin hubungan

---

<sup>48</sup> Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>49</sup> Andi Pangerang Moenta & H. Syafa'at Anugrah Pradana, *Op.Cit.* hlm. 34

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 36



yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokrasi.<sup>51</sup>

#### **D. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup> Dana bantuan operasional sekolah merupakan bagian program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.<sup>53</sup> Secara umum tujuan program ini adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu. Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, pelaporan Dana BOS,

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 39.

<sup>52</sup> Pasal 1 Ayat (4) Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah

pertanggungjawaban Dana BOS dan pengawasan Dana BOS.<sup>54</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan dana operasional sekolah meliputi.

- a. Pengelolaan Dana BOS Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri pada APBD provinsi dan Satdikdas negeri pada APBD kabupaten/kota; dan
- b. Pengelolaan Dana BOS Satdikmen swasta, Satdiksus swasta dan Satdikdas swasta pada APBD Provinsi.

Pasal 3 Permendagri No. 24 tahun 2020 menjelaskan bahwa penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah baik pada satuan pendidikan menengah negeri, satuan pendidikan khusus negeri, dan satuan pendidikan dasar negeri maupun pada satuan pendidikan menengah swasta, satuan pendidikan khusus swasta dan satuan pendidikan dasar swasta mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut.

- 1) Perencanaan dan penganggaran;
- 2) Pengelolaan dan penatausahaan; dan

---

<sup>54</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah

3) Pelaporan dan pertanggungjawaban.

Selanjutnya dalam Pasal 60 Permendagri No. 24 Tahun 2020 mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dengan ketentuan-ketentuan berikut.

- 1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan Pengelolaan Dana BOS secara nasional.
- 2) Menteri melalui Inspektur Jenderal melakukan pengawasan Pengelolaan Dana BOS secara nasional.
- 3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS provinsi dan kabupaten/kota pada wilayahnya.
- 4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS kabupaten/kota.

#### **E. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa**

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan dinas yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.<sup>55</sup> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.<sup>56</sup> Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mamasa mempunyai fungsi yaitu:<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa

<sup>56</sup> Pasal 2 Peraturan Bupati Mamasa Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa

<sup>57</sup> Pasal 3 Peraturan Bupati Mamasa Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan kebudayaan meliputi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Sejarah dan Pengenalan Nilai Kebudayaan, pengembangan Adat, Sastra, Kesenian dan Perfilman, Arkeologi, Kepurbakalaan dan Museum;
- d. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Pasal 4 Peraturan Bupati Mamasa Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa mengatur mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

- b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program Dan Pelaporan
- 3. Bidang Perencanaan Dan Teknologi Informasi
  - a. Seksi Program Dan Perencanaan
  - b. Seksi Data Dan Teknologi Informasi
  - c. Seksi Evaluasi Dan Pelaporan
- 4. Bidang Pendidikan Dasar
  - a. Seksi Sarana Dan Prasarana
  - b. Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan
  - c. Seksi Ketenagaan
- 5. Bidang Pendidikan Mengengah
  - a. Seksi Sarana Dan Prasarana
  - b. Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan
  - c. Seksi Ketenagaan
- 6. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDIN)
  - a. Seksi Pendidikan PAUD
  - b. Seksi Pendidikan Masyarakat Dan Kursus
  - c. Seksi Ketenagakerjaan, Sarana Dan Prasarana
- 7. Bidang Kebudayaan
  - a. Seksi Sejarah Dan Pengenalan Nilai Budaya
  - B. Seksi Pengembangan Adat, Bahasa Dan Sastra
  - C. Seksi Arkeologi, Kepurbakalaan Dan Museum

8. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Dan Kebudayaan

9. Kelompok Jabatan Fuungsional

#### **F. Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa**

Pasal 218 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbunyi demikian:

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- a. pengawasan akan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan mengenai pengawasan pemerintahan daerah kemudian dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

“pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah prosen kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah

berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa merupakan suatu lembaga pengawas daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Daerah Kabupaten Mamasa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa. Adapun fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa yaitu:<sup>58</sup>

- 1) Merumuskan perencanaan program pengawasan;
- 2) Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa dijelaskan dalam bagan berikut ini:


---

<sup>58</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat : Jalan Poros Mamasa - Polewali (Dengen), Mamasa Kode Pos : 91362 Telepon / Fax : (0428) 2841019



Sumber : Website resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa

Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa mengatur tentang tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Inspektorat Daerah dan Pimpinan Organisasi Inspektorat Daerah wajib menempatkan prinsip kemandirian, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkup Inspektorat Daerah, maupun antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah:

1. Kepala Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretariat Daerah;



2. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkup Inspektorat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkonsultasikan kegiatan masing-masing bawahannya.